

Submission author:
Prodi Akuntansi

Check ID:
11852279

Check date:
05.09.2019 08:04:17 GMT+0

Check type:
Doc vs Internet

Report date:
16.09.2019 04:41:06 GMT+0

User ID:
74385

File name: **13. PROCEEDING EKONOMI SYARIAH-FEUM 2015-halaman-1-4,6-8,49-6**

File ID: **14088296** Page count: **23** Word count: **8402** Character count: **68139** File size: **1.39 MB**

17.6% Matches

Highest match: **3.44%** with source <http://repository.unikama.ac.id/view/divisions/akun/2015.type.html>

17.6% Internet Matches **156**

Page 25

No Library Sources Found

19% Quotes

Quotes **60**

Page 26

No references found

5.33% Exclusions

Sources less than **8 words** were automatically excluded

5.33% Internet exclusions **30**

Page 27

No library exclusions found

Replacement

No replaced characters found



PROSIDING

Seminar Nasional dan *Call For Papers* Ekonomi Syariah

Indonesia Sebagai Kiblat Ekonomi Syariah

PROSIDING
Seminar Nasional dan *Call For Papers* Ekonomi Syariah "Indonesia Sebagai Kiblat Ekonomi Syariah"

i

PROSIDING

Seminar Nasional dan *Call For Papers* Ekonomi Syariah
Indonesia Sebagai Kiblat Ekonomi Syariah

Editor Ahli :

H. Heri Pratikto
H. Sutrisno
H. Bambang Banu Siswoyo
H. Gatot Isnani
Ely Siswanto
Afwan Hariri P.
H. Agung Winarno
H. Madziatul Churiyah

Editor Pelaksana :

Yuli Agustina
M. Nuruddin Zanki
Ratih Tetiana Rahmawati
Ulfah Nur Fajriah
Ika Mifa Geriarti

Cover Design:

Yudhista

Layout :

Dayat

Penerbit

Surya Pena Gemilang
Anggota IKAPI Jatim
Jln. Rajawali Tutut Arjowinangun 12
Malang - Jawa Timur
Tlp. 082140357082
Fax. (0341) 751205
e-mail: graha@penagemilang.com

Jumlah: viii + 400 hlm.

Ukuran: 20 x 28 cm

November 2015

ISBN: 978-602-71895-9-1

Hak cipta dilindungi undang-undang.
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.

ii

PROSIDING

Seminar Nasional dan *Call For Papers* Ekonomi Syariah "Indonesia Sebagai Kiblat Ekonomi Syariah"

Kata Pengantar

Assalamualaikum Wr. Wb.

Seminar Nasional dan *Call For Papers* ekonomi syariah merupakan acara yang diselenggarakan oleh Laboratorium Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang. Acara ini merupakan forum diseminasi berbagai makalah telaah teoritis maupun penelitian empiris yang dilakukan peneliti maupun praktisi dalam bidang ekonomi syariah dari berbagai kota di Indonesia.

Seminar Nasional dan *Call For Papers* ini mengusung tema “Indonesia Sebagai Kiblat Ekonomi Syariah”. Melalui seminar nasional ini diharapkan terhimpun berbagai pemikiran dan gagasan dari para peserta yang terdiri peneliti dan praktisi dalam bidang ekonomi syariah.

Prosiding ini memuat 20 makalah hasil penelitian dengan sub-sub tema yaitu Islamic macro-micro, Islamic public finance, Islamic accounting, Islamic business & management, dsb. yang dikirim oleh para dosen, peneliti, dan mahasiswa PTN maupun PTS dari berbagai kota di Indonesia.

Ucapan terima kasih kami aturkan kepada seluruh pemakalah yang hadir untuk mempresentasikan makalahnya di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang. Ucapan terima kasih juga kami haturkan kepada segenap panitia yang telah bekerja keras dalam mensukseskan penyelenggaraan Seminar Nasional dan *Call For Papers* ini.

Kami menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan/ keterbatasan selama penyelenggaraan Seminar Nasional dan *Call For Papers* ini. Oleh karena itu, ijin kami mengucapkan mohon maaf jika hal tersebut kurang berkenan di hati bapak/ ibu sekalian.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Ketua Panitia Seminar Nasional dan Call For Papers
Ekonomi Syariah FE – UM 2015

Drs. Mohammad Hari, M.Si

NIP. 196202011986011001

Daftar Isi

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
Optimalisasi BMT dalam Peningkatan <i>Supply</i> dan <i>Demand</i> Produk Pasar Modal Syariah Indonesia Egsantya Hida Hapsari, dkk.	1
Tinjauan Teori dan Praktik Pasar Modal Syariah dan Perbankan Syariah di Indonesia Ibnu Haitam	10
Menyongsong Indonesia sebagai Kiblat Ekonomi Syariah Melalui Insentif Fiskal Widi Dwi Ernawati	14
Model <i>Good Corporate Governance</i> dari Perspektif Syariah untuk Mengatasi Permasalahan Penerapan <i>Corporate Governance</i> di Indonesia Dodik Juliardi	29
Etika dan Akuntansi Islam : Telaah atas Q.s. Al-baqarah 282 Fauzan ¹ , Sulisty ²	40
<i>Utilization of Productive Cash Awqaf to Optimize Agricultural Sector in Supporting Food Self-Sufficiency in Indonesia</i> Ulfah Nur Fajriah ¹ , Meryana Rizky Ananda ²	56
Menyongsong Indonesia sebagai Kiblat Ekonomi Syariah Melalui Insentif Fiskal Widi Dwi Ernawati	66
Tinjauan Teori dan Praktik Pasar Modal Syariah dan Perbankan Syariah di Indonesia Ibnu Haitam	80
Implementasi Prinsip-Prinsip Perbankan Syariah Perspektif Etika: Membumikan Bahasa Langit Ely Siswanto	84
Penerapan Akuntansi Zakat (PSAK No.109) Pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Lembaga Manajemen Infaq (LMI) Cabang Sidoarjo dan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Sidoarjo Imelda D. Rahmawati, Firman Aulia P	92
Pengaruh Sikap atas Iklan Terhadap Niat Beli Ulang Melalui Iklan Peringatan Rokok Horor pada Remaja di Gresik Rosa Rilantiana, Aditya Narendra Wardhana	105
Perbandingan Efektifitas Kebijakan Moneter Konvensional dan Syariah dalam Menghadapi Depresiasi Rupiah dan Kontraksi Ekonomi pada Bulan September 2015 Sandy Raharja, Ipal	114

Faktor yang Dipertimbangkan Muzakki dalam Menyalurkan Zakat Melalui Dompot Amal Sejahtera Ibnu Abbas (DASI) NTB Muh. Fahrurrozi	125
Mereduksi <i>Agency Problem</i> pada Kontrak <i>Mudharabah</i> Melalui Persepektif Metafora Amanah Satia Nur Maharani.....	135
<i>Financial Engineering: Win-Win Solution “Sun Tzu”</i> untuk Jaminan pada Akad <i>Mudharabah</i> Arista Fauzi Kartika Sari	157
Perkembangan Ekonomi Islam di Indonesia Hartini	167
Analisis Potensi Indonesia Dijadikan Kiblat Baru Keuangan Syariah Dunia Hasan Ubaidillah, dkk.	177
Kewirausahaan Berbasis Pesantren, Upaya Pemberdayaan Ummat Madziatul Churiyah	193
Buto Cakil Korporasi di Belantara Kapitalisme: Sebuah Usaha Merasa Keberadaan Oksigen <i>Corporate Finance</i> Alternatif Subagyo, Tiwi Nurjannati Utami.....	200
Asumsi Zakat sebagai Pengurang Pajak dalam Instrumen Kebijakan Fiskal Berdasarkan UU No 17 Tahun 2000. Rahmi Septiyani, Alfi Thorikatus Shofa, Zahida I’tisoma Billah	208
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Likuiditas Perbankan Syariah di Indonesia Arif Lukman Santoso, dkk.	221
Pemahaman Dosen & Karyawan Universitas Brawijaya terhadap Wakaf Uang Berdasarkan Faktor-Faktor Demografi Marlina Ekawaty ¹ , Dwi Retno Widiyanti	232
Kontribusi Metode Fatwa Ideal Perbankan KH. MA. Sahal Mahfudh (Sebuah Kajian Tentang Pengembangan <i>Fiqh</i> Sosial) Amila, Ela Munifatus Sakdiyah, Lu’lu’ il Maknun	245
Pajak dan Zakat Ditinjau dari Trilogi Fungsi Kebijakan Fiskal Supian Sauri, dkk.	252
Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan Kinerja Perbankan Syariah Indonesia sebagai Bank Ritel Terbesar di Dunia Zuraidah Muhammad Sulhan.....	264
Akuntansi <i>Kaffah: [Re]Definition</i> Makaryanawati	277
Model Koperasi Mahasiswa Berbasis Syariah Upaya Meningkatkan Minat Berwirausaha Heri Pratikto, dkk.	288

Implementasi Manajemen Bisnis Islam dalam <i>Trading</i> Syariah Studi Kasus pada <i>Trading</i> Syariah di Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia Universitas Nusantara PGRI Kediri Diah Ayu Septi Fauji ¹	307
Praktik Manajemen Risiko BPRS di Jawa Timur M Shobur Handoko, Ulfi Kartika Oktaviana	314
Manajemen Profetik sebagai Dasar Pengembangan Bisnis Islami Arif Wibowi, MEI	325
Masih Adakah Bisnis Yang Islami? Menelaah Praktek Pemilik Usaha Perintis Jaya Swalayan Nindya Fristy Yuniar	331
Penguatan Modal UMKM Melalui Linkage Perbankan Syariah dan LKMS (BMT) sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan Ahmad Ajib Ridlwan, Rosa Prafitri Juniarti	350
Model Pengembangan Religiusitas Karyawan Sebagai Lingkungan Pengendalian Berbasis Islamic Paradigma Kusumantoro, Ahmad Nurkhin, Hasan Mukhibad	362
Perbedaan Tingkat Kesehatan Bank Antara Bank Konvensional dan Bank Syariah Periode Sebelum dan Setelah Krisis Ekonomi Global R Soqmanoreqa, Lulu Nurul Istanti	371
Mengatasi Krisis Moneter dalam Perspektif Ekonomi Syariah Rachmat Sunnara	383
Mengkaji Kinerja Perbankan Syari'ah dengan Pendekatan Mekanisme Konflik Keagenan (Studi Pada Tiga Bank Umum Syari'ah Periode 2011-2014) Teguh Prasetyo	393

ETIKA DAN AKUNTANSI ISLAM : TELAAH ATAS Q.S. AL-BAQARAH 282

Fauzan¹, Sulisty²

¹Universti Utara Malaysia

²Universitas Kanjuruhan Malang

E-mail : fauzan@unikama.ac.id

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji etika dan akuntansi Islam sebagai hasil telaah atas ajaran-ajaran *al-Qur'an* khususnya Q.S. Al-Baqarah ayat 282. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif-deskriptif, pendekatan ini menitikberatkan pada pemahaman, pemikiran, dan persepsi peneliti. Sumber penelitian *literer*, teknik pengumpulan datanya dengan *library research*. Adapun sumber datanya adalah *al-Qur'an*. Teknik analisis data yang digunakan adalah *content analysis*. Materi yang dikaji adalah QS. Al-Baqarah ayat 282. Hasil dari kajian yang telah dilakukan mengemukakan bahwa QS. Al-Baqarah ayat 282 erat kaitannya dengan etika dan akuntansi Islam, khususnya terkait dengan manajemen utang-piutang. Implementasi ajaran *al-Qur'an* khususnya QS. Al-Baqarah ayat 282 menjadi salah satu model dari etika dan akuntansi Islam.

Kata kunci : etika, akuntansi islam, al-baqarah 282

PENDAHULUAN

Islam merupakan agama yang memiliki pandangan hidup yang komprehensif atau lengkap berlandaskan pada ajaran-ajaran *al-Quran* dan sunnah nabi (*al-hadist*). Didalamnya berisi tentang masalah ketuhanan, ibadah, muammalah, etika dan akhlak. Kandungan *al-Quran* memberikan jawaban terhadap problem-problem dalam berbagai aktivitas dan kehidupan masyarakat. Pedoman hidup yang sempurna dan tiada keraguan di dalamnya (QS. 2:2)

Hidup dalam pandangan Islam adalah kebermaknaan dalam kualitas secara berkesinambungan dari kehidupan dunia sampai akhirat, hidup yang penuh arti dan manfaat bagi lingkungan. Hidup seseorang dalam Islam diukur dengan seberapa besar ia melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai manusia hidup

yang telah diatur oleh *dienull islam*. Ada dan tiadanya seseorang dalam Islam diukur dengan seberapa besar manfaat yang dirasakan oleh umat dengan kehadiran dirinya (Sutianto, 26).00 “Sebaik-baiknya manusia di antara kalian adalah yang paling banyak memberikan manfaat kepada orang lain (*al-Hadist*)”. Oleh karena itu, tidak dipandang berarti (dipandang hidup) ketika seseorang melupakan dan meninggalkan kewajiban-kewajiban yang telah diatur Islam.

Seorang Muslim dituntut untuk senantiasa meningkatkan kualitas hidup sehingga eksistensinya bermakna dan bermanfaat di hadapan Allah SWT, yang pada akhirnya mencapai derajat *Al-hayat Al-thoyyibah* (hidup yang diliputi kebaikan, Q.S. 16:97). Untuk mencapai derajat tersebut maka setiap muslim diwajibkan beribadah, bekerja, berkarya

berinovasi atau dengan kata lain beramal saleh. Sebab esensi hidup itu sendiri adalah bergerak (*Al-Hayat*) kehendak untuk mencipta (*Al-Khoolik*), dorongan untuk memberi yang terbaik (*Al-Wahhaab*) serta semangat untuk menjawab tantangan zaman (*Al-Waajid*) (Sutianto, 2006). Masyarakat yang memiliki semangat (*ghiroh*) untuk mencapai derajat hidup yang diliputi dengan kebaikan. Masyarakat yang beraktivitas sejalan dengan nilai-nilai tuntunan Allah dan rasulnya (*al-ma'ruf*) dan mencegah kemungkaran, akan melahirkan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai *al-Qur'an* dan *al-Hadist*.

Islam sebagai agama, melalui *al-Qur'an* dan *al-Hadist* telah memberikan pedoman dan petunjuk yang lengkap dan sempurna kepada manusia sebagai *khalifatullah fil ard* dalam berbagai aktivitas kehidupan, baik itu hubungannya dengan Allah (*hablun minallah - ibadah*) serta hubungan antar manusia (*hablun min an-nass - muammalah*). Sebagaimana dalam bidang ekonomi, Islam pun sebagai agama yang lengkap dan sempurna sudah menyediakan seperangkat aturan atau ketentuan yang akan membawa ummat Islam pada kemenangan. Meskipun, pada realitasnya pelaksanaan konsep ajaran Islam dalam aktivitas ekonomi belum sepenuhnya memenuhi ketentuan yang berlaku, dan masih banyak yang menyangkal dan meragukan akan kebenarannya, sehingga seakan-akan muncul kesan bahwa konsep-konsep yang ditawarkan tersebut tidak *workable* dan penuh kekurangan (Adnan, 2002).

Selain konsep ekonomi secara umum, Islam juga memberikan pedoman dan petunjuk yang lengkap khususnya mengenai pencatatan dan pembukuan berbagai aktivitas yang terjadi dalam perusahaan, yang dikenal dengan akuntansi. Surat Al-Baqarah ayat 282 adalah salah satu contoh dari konsep-konsep Islam yang ditawarkan dalam kegiatan pencatatan dalam bermu'amalah atau dewasa ini dikenal dengan istilah akuntansi.

Wahai orang-orang yang beriman, apabila engkau bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menulis dengan benar (QS 2:282).

Akuntansi bukanlah ilmu baru bagi ummat manusia. Sejarah mencatat bahwa akuntansi sudah ada dan diperaktekkan sejak sekitar 8000 tahun sebelum Masehi (Adnan, 2005).⁰ Dalam pengertian yang sederhana, akuntansi dapat dipahami sebagai kegiatan pencatatan kegiatan usaha bisnis, baik komersial ataupun bukan, untuk tujuan tertentu. Maha suci Allah yang secara tegas menegaskan pentingnya akuntansi bagi kegiatan manusia, seperti dalam firman Allah diatas.

Status keuangan dalam dunia bisnis menjadi tolak ukur pasti dalam mengatur perusahaan. Dan teori akuntansi dikembangkan berdasarkan asas prinsip dan asumsi. Standar perilaku menjadi dasar penilaian benar atau salahnya, jujur atau tidak jujurnya, adil atau tidak adilnya seseorang, adalah etika (Triyuwono, 2012). Tidak lepas dari prinsip, teori akuntansi harus dilengkapi asumsi dasar sebagai pengembangan proses akuntansi. Berdasarkan asas pembangunan akuntansi yang terdiri dari etika, prinsip akuntansi yang berlaku secara umum serta asumsi mengatur aktifitas akuntansi agar mencapai standarisasi dalam melaporkan keuangan, dengan maksud berperilaku etis (Triyuwono, 2002).

Nilai-nilai yang berlandaskan pada *al-Qur'an* dan *al-Hadist* diperlukan dalam praktek akuntansi, karena tidak sedikit perilaku penyimpangan dalam sebuah aktivitas perusahaan berawal dari benar atau tidaknya pencatatan dan pembukuan yang dilakukan. Prinsip pencatatan dan pembukuan dalam akuntansi yang sesuai dengan aturan yang ditetapkan Allah SWT dan dilandasi oleh nilai-nilai ajaran *al-Qur'an* dan

al-Hadist ini yang saat ini dikenal dengan Akuntansi Islam (*syari'ah*) (Nurhayati & Wasilah, 2008).

Seiring dengan perkembangan entitas *syari'ah* baik di Indonesia maupun di negara lain, berimbas juga pada kerja akuntansi. Karena bentuk akuntansi disatu sisi dipengaruhi oleh lingkungannya dan disisi yang lain akuntansi juga mempengaruhi lingkungannya. Disinilah peran seorang akuntan untuk melakukan pengembangan ilmu akuntansi dan mengawal penerapan akuntansi *syari'ah* dalam tataran praktek. Menjadi seorang akuntan yang taat pada aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT (*syari'ah*) adalah pilihan hidup. Akuntansi *syariah* saat ini sudah berkembang dan menjadi lahan pekerjaan. Namun pilihan tersebut sangat dipengaruhi oleh persepsi yang dibangun dalam diri seorang akuntan. Menurut An-Nabhani (2001) manusia selalu mengatur tingkah lakunya (termasuk pilihan-pilihannya) di dalam kehidupan, sesuai dengan pemahaman atau persepsi yang dimiliki.

Dalam kaitan pembangunan ekonomi atau lebih khusus dalam perspektif bisnis, peran akuntan sungguh sangat bermakna sebab langkah kerjanya ikut menentukan hasil akhirnya. Jika sejak awal seorang akuntan bekerja dengan dilandasi prinsip kejujuran, maka hasil akhirnya akan mencapai kondisi yang diharapkan. Kejujuran kerja akuntan jelas akan menciptakan efisiensi, terutama dalam pendanaan. Sebaliknya, jika ia melakukan kecurangan untuk menaikkan angka yang tidak sesuai dengan plafonnya (*window dressing*), yang terjadi bukan hanya pembengkakan jumlah nilai proyek pembiayaan, tetapi kemungkinan penyalahgunaan (korupsi). Tindakan ilegal ini bagian integral yang pasti dilakukan sebagai tindak lanjut pemesanan terhadap sang akuntan (Karim, 2001).

Kajian mengenai moral yang sering diterjemahkan dalam kata etika menjadi

persoalan yang cukup mendasar dalam menyikapi perilaku akuntan. Hal ini sangat penting karena aktivitas seorang akuntan tidak semata-mata untuk kepentingan pribadi, tetapi juga untuk kepentingan publik. Karena korelasi ini, profesi akuntan memang sudah seharusnya dikaitkan secara hukum, sehingga punya konsekuensi yang bisa dipertanggungjawabkan di muka pengadilan jika terjadi penyimpangan secara sengaja dalam pekerjaannya. Hal ini lebih jelas ketika hanya dikaitkan secara moral atau etis yang tingkat ketaatannya sangat bergantung pada kesadaran pribadi yang bersangkutan. Masalahnya, sifat ketaatan yang bersifat subjektif ini menjadikan proporsi keterikatan relatif rendah (Karim, 2001).

Pemaksanaan hukum dalam etika akuntan memang masih dapat diperdebatkan, tapi dalam rangka mencegah penyalahgunaan profesi, pemberian sanksi hukum sangat penting untuk dilakukan. Meski demikian upaya ini relatif masih dipertanyakan hasilnya, sebab yang akan berjuang untuk menentangnya bukan hanya profesional akuntansi, tapi juga kalangan seperti para birokrat yang korup. Mereka mempunyai kepentingan besar untuk berkolusi dengan para akuntan yang tidak beretika. Menurut Karim (2001) mereka akan melakukan berbagai cara untuk mempertahankan praktek kerja akuntansi yang jauh dari nilai-nilai etika atau moral.

Ajaran Islam merupakan ajaran normatif. Oleh karenanya, dalam kaitan pencatatan dan pembukuan, para pemeluknya diharuskan untuk melakukan pencatatan akuntansi yang baik dan benar sesuai dengan fakta. Hal itu dijelaskan dengan rinci dan jelas dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sesuai dengan fakta Al-Quran serta argumen rasional.

Melalui paper ini, penulis mengkaji Surat Al-Baqarah ayat 282 sebagai landasan dan sudut pandang untuk memahami konsep etika dan akuntansi Islam. Al-Qur'an dijadikan sebagai teman untuk berdialog, dengan

mengajukan persoalan dan menemukan jawabannya. Sehingga ajaran Islam bukanlah sekedar undang-undang normatif belaka melainkan sumber kesejahteraan dunia akhirat bagi siapapun yang menerapkannya.

Islam harus diaktualisasikan demi menciptakan moral. Seorang akuntan harus berfikir dan bertindak dalam bentuk ilmu dan praktik. Harus memasukkan hati nurani dalam setiap langkah pencatatan dengan adil agar terjadi proses akuntansi yang ideal. Tujuan dari penyusunan paper ini adalah upaya untuk mewujudkan masyarakat islam Indonesia yang taat agama, maju, sejahtera, dan toleran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam satu naungan republik Indonesia. Kemudian, pembahasan yang akan diadopsi penulis adalah penerapan nilai-nilai islam dalam ruang muamalah dan akhlaq khususnya pada bidang akuntansi dan etika.

KAJIAN TEORITIS

Etika

Akar kata etika adalah *etos* berasal dari bahasa Yunani “ethos” yang berarti watak, karakter. Tasmara (1995) memaknai *ethos* dengan sesuatu yang diyakini, cara berbuat, sikap serta persepsi terhadap nilai bekerja. Echols dan Shadily (2005) memaknai *ethos* adalah karakteristik, sikap, kebiasaan, atau kepercayaan dan seterusnya yang bersifat khusus tentang seorang individu atau sekelompok orang atau manusia. Secara terminologis, *ethos* digunakan dalam tiga pengertian, yaitu: (1) suatu aturan umum atau cara hidup, (2) suatu tatanan dari perilaku, (3) penyelidikan tentang jalan hidup dan seperangkat aturan tingkah laku (Bertens, 2000).

Dari kata *ethos*, terbentuklah kata *ethic* yaitu pedoman, moral dan perilaku, atau dikenal pula etiket yaitu cara bersopan santun (Suseno, 1987). Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, etika adalah ilmu penge-

tahuan tentang asas-asas akhlak (moral). Menurut Verkyuil, perkataan etika berasal dari perkataan *ethos* sehingga muncul kata-kata etika. Perkataan *ethos* dapat diartikan sebagai kesesuaian, perasaan batin atau kecenderungan hati seseorang untuk berbuat kebaikan. Sedangkan menurut James J. Spillane SJ, etika memperhatikan atau mempertimbangkan tingkah laku manusia dalam pengambilan keputusan moral. Etika mengarahkan atau menghubungkan penggunaan akal budi individual dengan objektivitas untuk menentukan kebenaran atau kesalahan dan tingkah laku seseorang terhadap orang lain (Bertens, 2000).

Menurut Ya’kub (1983), etika ialah ilmu yang menyelidiki mana yang baik dan mana yang buruk dan memperlihatkan amal perbuatan manusia sejauh yang dapat diketahui oleh akal pikiran. Etika dapat dijelaskan dengan membedakan dengan tiga arti, yaitu (1) ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlaq) (2) kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak (3) nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat.

Akuntansi Islam (*syari’ah*)

Secara umum, teori akuntansi (*accounting theory*) dalam akuntansi konvensional membagi akuntansi menjadi dua kelompok besar, yaitu akuntansi keuangan (*financial accounting*) dan akuntansi manajemen (*management accounting*). Menurut Belkaoui (1996) teori akuntansi merupakan suatu sistem yang koheren pada tujuan (*objectives*) dan asumsi (*assumptions*) yang memerlukan perumusan standar yang berisi sesuai kondisi, fungsi, dan cakupan pelaporan keuangan (*financial statements*) beserta teknik praktisnya (Harahap, 2001). Dengan kata lain, hal ini memerlukan proses penyusunan standar (*standard-setting process*) atau prinsip-prinsip akuntansi yang

diterima secara umum (*generally accepted accounting principles*), yaitu, kaidah, aturan, dan prosedur yang menerangkan praktik akuntansi pada waktu tertentu, terutama di Amerika Serikat dan menyediakan suatu standart dengan cara para pembentuk opini-opini akuntan publik profesional berkenaan dengan laporan keuangan yang diperiksanya. Kaidah ini harus menjadi acuan umum untuk mengembangkan teori akuntansi yang dapat diterima secara umum atau universal.

Belkaoui (1996) juga menegaskan, bahwa teori akuntansi berkembang dan dikembangkan dalam asumsi yang berbeda-beda pada praktiknya menurut para pemikir/penulis akuntansi (*writers*), para peneliti (*researchers*), maupun para praktisi (*practitioners*), sehingga akuntansi dipengaruhi oleh tiga hal, yaitu: (1) berbagai paradigma, model, maupun frameworks yang berbeda yang berlomba untuk membentuk model akuntansi yang paling benar. (2) Kepentingan tetap dari pihak-pihak tertentu (*vested interest groups*) telah mendominasi pendapat sehingga membentuk suatu paradigma yang dianggap benar secara umum. Dan (3) adanya suatu politisasi (*gradual politicization*) yang terus menerus mempengaruhi proses penyusunan standar.

Akuntansi Islam (*syari'ah*) dapat dijelaskan melalui akar kata yang dimilikinya yakni akuntansi dan *syari'ah*. Mengacu pada terminology dari AICPA (1953) menyatakan bahwa akuntansi adalah seni mencatat, mengklasifikasikan dan meringkas dalam bentuk yang berarti dan dalam unit uang tentang transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian yang memiliki sifat keuangan dan menginterpretasikan hasil-hasilnya. Kemudian pada tahun

1970 AICPA membuat Statement of the Accounting Principle Board No. 4 yang menyatakan bahwa akuntansi adalah aktivitas jasa. Fungsinya adalah memberikan informasi kuantitatif, terutama informasi keuangan, tentang entitas bisnis yang dimaksudkan dapat berguna dalam membuat keputusan-keputusan ekonomi dalam membuat pilihan-pilihan yang rasional diantara beberapa alternatif tindakan (Triyuwono, 2006).

Adapun kata *syari'ah* dari sisi *etimologi* memiliki arti jalan yang ditempuh atau garis yang seharusnya dilalui, sedangkan secara terminologi, *syari'ah* diartikan sebagai pokok-pokok aturan hukum yang digariskan oleh Allah SWT untuk dipatuhi dan dilalui oleh seorang muslim dalam menjalani aktivitas hidupnya (ibadah) di dunia (Triyuwono, 2006). Ikatan Akuntan Indonesia (2006) mengemukakan bahwa *syari'ah* merupakan ketentuan hukum islam yang mengatur aktivitas umat manusia yang berisi perintah atau larangan, baik yang menyangkut hubungan interaksi horizontal dengan sesama makhluk. Prinsip syariah yang berlaku umum dalam kegiatan muammalah (transaksi *syari'ah*) mengikat secara hukum bagi semua pelaku dan pemangku kepentingan (*stakeholder*) entitas yang melakukan transaksi syariah. Adapun Nurhayati (2007) menyatakan bahwa akuntansi *syari'ah* dapat diartikan sebagai proses akuntansi atas transaksi-transaksi yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT.

Menurut Muhammad (2008) paradigma akuntansi *syari'ah* yang dikembangkan tidak bisa dilepaskan dari kepercayaan seorang Muslim. Paradigma *syari'ah* dapat divisualisasikan sebagai berikut



Gambar 1. Paradigma Syari'ah (Muhammad, 2008)

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2007) *syari'ah* berlandaskan pada paradigma dasar bahwa alam semesta diciptakan oleh Tuhan sebagai amanah dan sarana kebahagiaan hidup bagi seluruh umat untuk mencapai kesejahteraan hakiki secara material dan spiritual. Paradigma dasar ini menekankan setiap aktivitas umat manusia memiliki akuntabilitas dan nilai ilahiah yang menempatkan perangkat *syari'ah* dan akhlaq sebagai parameter baik dan buruk, benar dan salah aktivitas usaha. Paradigma ini akan membentuk integritas yang membantu terbentuknya karakter tata kelola yang baik (*good governance*) dan disiplin pasar (*market discipline*) yang baik.

Nilai-nilai *syari'ah* berasaskan pada prinsip: (1) persaudaraan (*ukhuwah*), pada esensinya merupakan nilai universal yang menata interaksi sosial dan harmonisasi kepentingan para pihak untuk kemanfaatan secara umum dengan semangat saling tolong

menolong. *Syari'ah* menjunjung tinggi nilai demokrasi dan nilai kebersamaan dalam memperoleh manfaat (*sharing economics*) sehingga seseorang tidak boleh mendapat keuntungan diatas kerugian orang lain. *Ukhuwah* dalam transaksi *syari'ah* berdasarkan pada prinsip saling mengenal (*ta'aruf*), saling memahami (*tafahum*), saling tolong menolong (*ta'awun*), saling menjamin (*takaful*), dan saling bersinergi dan beraliansi (*tahaluf*). (2) Keadilan (*'adalah*), esensinya menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu sesuai dengan posisinya. Implementasi keadilan dalam kegiatan usaha berupa aturan prinsip muamalah yang melarang adanya unsur: riba, kezaliman, maysir, gharah, dan haram. (3) Kemaslahatan (*maslahah*), esensinya merupakan segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual serta individual

dan kolektif. Kemaslahatan harus memenuhi secara keseluruhan unsur-unsur yang menjadi tujuan ketetapan syari'ah (*maqasid syariah*) yaitu berupa pemeliharaan terhadap akidah, keimanan, dan ketaqwaan (*dien*), akal (*aql*), keturunan (*nasl*), jiwa dan keselamatan (*nafs*), dan harta benda (*maal*). (4) Keseimbangan (*tawazun*), esensinya meliputi keseimbangan aspek material dan spiritual, aspek privat dan publik, sektor keuangan dan sektor riil, bisnis dan sosial, keseimbangan aspek pemanfaatan dan pelestarian. Transaksi syari'ah tidak hanya menekankan pada maksimalisasi keuntungan perusahaan semata untuk kepentingan pemilik (*shareholder*), tetapi pada semua pihak yang dapat merasakan manfaat adanya suatu kegiatan ekonomi (*stakeholder*). (5) Universalisme (*syumuliyah*), esensinya dapat dilakukan oleh, dengan, dan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan, sesuai dengan semangat kerahmatan bagi semesta (*rahmatan lil 'alamin*) (Ikatan Akuntan Indonesia, 2007).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu data penelitian berupa data non statistik (Nazir, 2008). Dalam data kualitatif, penelitian difokuskan untuk memahami fenomena secara holistik tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2006). Pendekatan ini menitikberatkan pada pemahaman, pemikiran dan persepsi peneliti.

Adapun fokus pada penelitian ini berkenaan dengan penafsiran terhadap ayat-ayat tentang etika dan akuntansi Islam. Sumber penelitian ini adalah *literer* (pustaka), maka teknik yang digunakan untuk mengumpulkan

data-datanya adalah *library research* (Muhadjir, 1998; Zed, 2004). Dalam konteks ini, ada dua sumber data yang dihimpun oleh peneliti untuk memperoleh data-data penelitian tersebut, yaitu ; sumber primer dan skunder. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah al-Quran serta terjemahan kitab tafsir, diantaranya Tafsir *Ibnu Katsir*, Tafsir *al-Maraghi* dan Tafsir *al-Mishbah* karya M. Quraish Shihab sebagai representatif dari tafsir yang bercorak *adab ijtima'i* (sosial). Sumber data skunder dari penelitian ini berupa kitab-kitab tafsir yang lain serta buku-buku umum yang membahas tentang etika dan akuntansi Islam, demikian juga beberapa artikel akuntansi khususnya berkenaan dengan akuntansi Islam.

Sesuai dengan objek penelitian yang bersifat *literer*, maka peneliti menggunakan metode *content analysis* (analisis isi). *Content analysis* adalah metode analisis tentang isi pesan suatu komunikasi. Yang dimaksud dengan isi pesan suatu komunikasi di sini adalah isi atau pesan dari sumber-sumber data yang telah diperoleh oleh peneliti (Moehadjir, 1998). Untuk menganalisis data-data yang ada, dari data yang diperoleh tersebut peneliti berusaha mengungkap hal-hal yang berkaitan dengan tujuan penelitian, yakni dengan menelaah dan menganalisis isi kandungan ayat yang berkenaan dengan etika dan akuntansi Islam, untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif berkenaan dengan konsep etika dan akuntansi Islam dalam perspektif *al-Qur'an*. Teknik Analisa tersebut juga melalui aspek kebahasaan, serta konteks sosio-historis (*asbab al-nuzul*)

Penelitian ini mengkaji salah satu ayat dalam *al-Qur'an* yaitu Surat Al-Baqarah ayat 282, yang menjadi salah satu dasar dari konsep etika dan akuntansi Islam. Kalimat yang tertulis dalam surat Al-Baqarah ayat 282, yang artinya :

Wahai orang-orang yang beriman!
Apabila kamu melakukan utang piutang

untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikitpun dari padanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnyanya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki diantara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan diantara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan diantara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu menjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasihan pada kamu. Dan bertaqwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu (Q.S. Al-Baqarah 282)

Kalimat dalam surat al-Baqarah 282 tersebut yang menjadi dasar untuk dipahami, dipikirkan dan dipersepsikan oleh peneliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Islam adalah sisem nilai dan tata cara dan praktek hidup. Islam memiliki nilai-nilai tertentu yang mengatur dan membatasi gerak langkah manusia dalam hidupnya. Tata cara dan konsep hidup itu bukan sekedar bertujuan untuk membatasi gerak dan aktivitas manusia. akan tetapi segala bentuk peraturan tersebut dalam rangka untuk menjamin kebahagiaan individu tersebut di dunia dan di akhirat, ketertiban, kelancaran semua makhluk hidup. Karena semua makhluk hidup di dunia ini saling bergantung satu sama lain dan saling berhubungan erat.

Nilai-nilai Islami dalam konteks ini dianggap merujuk pada semua faktor sosial, politik, dan faktor lain yang mempengaruhi perilaku individu. Oleh karena itu, agama sudah diakui dan dianggap termasuk salah satu faktor tersebut. Sayangnya pengaruhnya terhadap pengembangan akuntansi dan struktur bisnis belum terlalu dibahas secara mendalam. Agama memiliki potensi untuk diterima bukan hanya di satu daerah atau di suatu negara, melainkan melampaui negara. Memang ini akan sulit menjelaskannya karena setiap negara memiliki karakteristiknya sendiri-sendiri.

Akuntansi Islam : Sebuah Harapan

Kecenderungan konsep akuntansi dari sudut pandang Islam, bukanlah sesuatu yang baru (Harahap, 1992). Sudah banyak kajian dan penelitian mengenai akuntansi islam. Teori dan praktik akuntansi islam (*syariah*) seiring sejalan dengan perkembangan teori dan praktik ekonomi Islam. Akuntansi Islam (*syari'ah*) merupakan ilmu akuntansi atau akuntabilitas segala aset-aset dan aktivitas ekonomis suatu bisnis individu atau kelompok atau perusahaan

yang bersumber hukum *al-Qur'an* dan *as-Sunnah* untuk mencapai kekayaan atau kemakmuran yang sebenarnya atau 'Falah' (Triuwono, 2000a). Para ahli keuangan dan akuntansi *syari'ah* di Indonesia sepakat bahwa akuntansi *syari'ah* bukan merupakan 'tambal sulam' atau manipulasi dan rekayasa dari akuntansi konvensional (Harahap, 1992; Muhammadiyah, 2008; Triuwono, 2002).

Pada dasarnya akuntansi *syari'ah* mengakui pendapat logis universal yang sesuai dengan hakekat kebenaran yang bersumber *al-Qur'an* dan *as-Sunnah*, dimana akuntabilitas proses bisnis (*business process*) dan hasil bisnis (*business result*) dari aktivitas ekonomi secara penuh mengutamakan pada tercapainya nilai keadilan (*fairness fully*) untuk kemakmuran umat manusia. Hal tersebut menunjukkan bahwa akuntansi syariah tidak berbasis faham kapitalis dan sosialis. Akuntansi *syari'ah* juga mengakui prinsip-prinsip dasar (*primary principles*), persamaan Akuntansi (*accounting equation*), dan laporan keuangan (*financial statements*).

Menurut Harahap (21) munculnya akuntansi Islam ini didorong oleh berbagai hal sebagai berikut: (1) Meningkatnya tingkat keberagaman (*religiousity*) masyarakat. (2) Meningkatnya tuntutan kepada etika dan tanggungjawab sosial yang selama ini tampak diabaikan oleh akuntansi konvensional. (3) Semakin melambatnya penanganan lembaga yang bertanggungjawab dalam mengantisipasi atau menindaklanjuti tuntutan masyarakat khususnya mengenai penekanan pada keadilan, kebenaran dan kejujuran. (4) Resurgensi Islam khususnya kaum terpelajar yang merasakan banyak kekurangan dalam akuntansi Barat. Resurgensi Islam ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Naisbitt (1995) bahwa Kebangkitan Islam, sebagaimana juga agama lain, sebagian disebabkan reaksi terhadap modernisasi dan pengaruh luar lainnya. Dalam 25 tahun ini sangat terlihat bagaimana perkem-

bangun Islam, sangat menakjubkan. (5) Kebutuhan akan pencatatan, pertanggungjawaban, dan pengawasan harta umat misalnya dalam *Baitu al-Mall* atau keyakinan milik umat Islam dan organisasinya.

Harahap (2001) mengemukakan bahwa akuntansi Islam itu pasti ada. Ia menggunakan metode perbandingan antara konsep syariat Islam yang relevan dengan konsep dan prinsip akuntansi kontemporer itu sendiri. Ia menyimpulkan bahwa nilai-nilai Islam ada dalam akuntansi dan akuntansi ada dalam struktur hukum dan *mu'amalat* Islam. Hamid et.al (1993) mengemukakan, bahwa, (1) Islam sebagai agama yang memiliki aturan-aturan khusus dalam sistem ekonomi keuangan pasti memerlukan teori akuntansi yang khusus pula yang dapat mengakomodasikan ketentuan syariah itu. (2) Aspek budaya yang bersifat lokal sangat banyak mempengaruhi perkembangan akuntansi, maka Islam sebagai agama yang melampaui batas negara tidak boleh diabaikan. Islam dapat mendorong internasionalisasi dan harmonisasi akuntansi.

Surat Al-Baqoroh Ayat 282 : Sebuah Konsep Sosial (*mu'amalah*) dalam Islam

Untuk kepentingan kajian, penulis akan menafsirkan ayat tentang konsepsi *bermuamalah* yang tertuang dalam *al-Quran* Surat Al – Baqarah ayat 282. Dalam penafsiran ini, penulis merujuk dari beberapa kitab terjemahan tafsir *al-Qur'an* diantaranya tafsir *Ibnu Katsir*, tafsir *al-Maraghi*, tafsir *al-Azhar*, dan tafsir *al-Misbah*. Selain itu, untuk memahami lebih dalam ayat yang dimaksud, kajian ini melibatkan disiplin ilmu yang lain seperti sosiologi, psikologi dan khususnya keilmuan akuntansi dan etika.

Surat Al-Baqoroh Ayat 282 merupakan ayat yang terpanjang dari surah al-Baqarah dan dikenal oleh para ulama dengan nama *Ayat al-Mudayanah* (ayat utang-piutang – "*dain*"). Ayat ini, antara lain, berbicara tentang anjuran atau

kewajiban menuliskan soal utang-piutang dan mempersaksikannya di hadapan notaris, sambil menekankan perlunya menulis utang, walau sedikit, disertai dengan jumlah dan ketentuan waktunya. Adapun terjemahan dari Surat Al-Baqoroh 282 artinya sebagai berikut :

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang-piutang (bermuamalah tidak secara tunai) untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan adil. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah muamalahmu itu), kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai yang kamu

jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.

Ulama sepakat, bahwa ayat-ayat Al-Quran yang turun tidak semuanya memiliki *asbab an-nuzul*. Berdasarkan kesepakatan ulama tersebut, pengertian *asbab an-nuzul* adalah sebab-sebab (peristiwa) yang melatari turun ayat-ayat Al-Quran. Tetapi bila dipahami bahwa *al-Quran* turun sebagai hidayah dan berisi pesan-pesan moral, maka setiap ayat yang turun tidak kosong dari *asbab an-nuzul*. Begitu juga halnya dengan ayat 282 dalam QS. Al-Baqarah. Menurut Shihab (2008) turunnya ayat 282 dari Surat Al-Baqoroh ini didasari pada waktu Rasulullah SAW datang ke madinah pertama kali. Rasulullah melihat orang-orang penduduk asli biasa menyewakan kebunnya dalam waktu satu, dua, atau tiga tahun (Al-Maraghi, 1986). Ibnu Abbas r.a. mengatakan bahwa ayat tersebut diturunkan berkenaan dengan hutang piutang yang terjamin, jelas masanya dan telah dihalalkan oleh Allah SWT. Beliau juga mengatakan, ketika Rasulullah SAW sampai di kota Madinah dijumpai di sana orang-orang penduduk asli biasa meminjamkan buah atau menyewakan kebunnya untuk setahun, dua tahun atau tiga tahun, maka Rasulullah SAW. bersabda, artinya : *“Barangsiapa meminjamkan harus meminjamkan dengan takaran yang tertentu, timbangan yang tertentu dan masa yang tertentu (HR. Bukhari – Muslim)*. Sehubungan dengan itu, Allah SWT menurunkan ayat ke 282. Sebagai perintah apabila mereka utang-piutang maupun mu’amalah dalam waktu tertentu hendaklah ditulis perjanjian dan mendatangkan saksi. Hal mana

untuk menjaga terjadinya sengketa pada waktu-waktu yang akan datang. (HR. Bukhari dari Sofyan bin Uyainah dari Ibnu Abi Najih dari Abdillah bin Katsir Abi Minhal dari Ibnu Abbas).

Uraian ayat 282 tersebut dipaparkan setelah uraian-Nya tentang anjuran bersedekah dan berinfak (QS al-Baqarah: 271-274), kemudian disusul dengan larangan melakukan transaksi riba (QS al-Baqarah: 275-279), serta anjuran untuk memberi tangguh yang tidak mampu membayar utangnya sampai mereka mampu atau bahkan menyedekahkan sebagian atau semua utang itu (QS al-Baqarah: 280). Penempatan uraian tentang utang-piutang setelah anjuran dan larangan di atas, mengandung makna tersendiri. Anjuran bersedekah dan melakukan infak di jalan Allah merupakan pengejawantahan dari rasa kasih sayang yang murni. Selanjutnya, larangan riba merupakan pengejawantahan dari kekejaman dan kekerasan hati. Dengan perintah menuliskan utang-piutang yang dapat memelihara harta dari kehilangan, tecermin keadilan yang didambakan *al-Qur'an*, sehingga lahir jalan tengah antara rahmat murni yang diperankan oleh sedekah dengan kekejaman yang diperagakan oleh yang melakukan riba (Katsir, 2004).

Utang-piutang dalam kehidupan umat manusia adalah sesuatu yang wajar, bahkan merupakan keniscayaan. Bukan saja utang antar manusia, hubungan manusia dengan Allah pun nyaris digambarkan dengan hubungan utang-piutang. Kata “utang” dalam bahasa al-Qur'an adalah *dāin*, sedangkan “agama” dinamai *dīn*. Keduanya terdiri dari tiga huruf - *dāl*, *yâ'*, dan *nūn*. Menurut pakar-pakar bahasa, rangkaian ketiga huruf tersebut menggambarkan hubungan antara dua pihak yang satu kedudukannya lebih tinggi daripada yang lain. Agama adalah hubungan antara manusia dengan Allah. Kedudukan manusia jauh lebih rendah daripada Allah. Demikian juga hubungan yang memberi utang, dan yang memberi balasan, diban-

dingkan dengan yang menerimanya (Harun, 2007).

Ayat yang berbicara tentang utang-piutang di atas, antara lain, berpesan: “*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan transaksi tidak secara tunai, untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya*” (QS al-Baqarah: 282).

Penggalan kalimat “*untuk waktu yang ditentukan*” bukan saja mengisyaratkan bahwa ketika berutang harus ditentukan masa pelunasannya, dan bukan dengan berkata, “*Kalau saya ada uang*” tetapi juga untuk mengisyaratkan bahwa ketika berutang, sudah harus tergambar dalam benak bagaimana serta dari mana sumber pembayaran yang akan diandalkan oleh yang berutang. Ini secara tidak langsung mengantarkan sang Muslim untuk berhati-hati dalam berutang. Sedemikian keras tuntutan kehati-hatian, sampai-sampai Nabi Saw enggan menyalati mayat yang berutang dan tidak ada yang menjamin utangnya (HR. Abû Dâwûd dan an-Nasâ’î). Selain itu semua, Nabi Saw bahkan bersabda, “*Diampuni bagi syahid semua dosanya kecuali utang*” (HR. Muslim dari ‘Amr bin al-Ash).

Manusia dalam hidup dan kehidupannya tidak dapat melepaskan diri dari hidup berkelompok yang demikian sudah terlihat semenjak manusia itu lahir. Pakar sosiologi Ellwood menyatakan; kehidupan sosial harus dipandang sebagai satuan tabiat kejiwaan yang lebih tinggi dan lebih sesuai yang telah tumbuh dari satuan biologi (Pulungan, 1984).

Unsur-unsur keharusan biologi manusia untuk hidup dan berkehidupan sosial dapat diketahui dari berbagai macam pendekatan di antaranya ialah; kebutuhan untuk perlindungan; kebutuhan untuk makan; kebutuhan untuk berkembang biak; dan kebutuhan untuk bermasyarakat. Memenuhi kebutuhan tersebut, manusia dengan segenap potensi yang ada berupaya memperoleh kebutuhan mereka berdasarkan kemampuan masing-masing. Hal

demikian teridentifikasi dari hasil usaha manusia yang variatif dan berimplikasi kepada tingkatan sosial mereka. Tingkatan sosial yang terjadi dalam kehidupan manusia akan menyebabkan kebaikan bagi mereka jika satu dengan yang lain saling mengisi dan tidak saling menzalimi. Menurut Pulungan (1984) Konsep sosial seperti itulah yang diatur dalam Al-Quran untuk terjaga keharmonisan sosial sebagai kebutuhan dasar bagi umat manusia.

Perbedaan tingkatan sosial manusia antara lain adalah terjadi dalam aspek perekonomian. Perbedaan itulah yang melatari perbuatan utang piutang kerap terjadi dalam kehidupan manusia. Al-Quran sebagai pedoman umat Islam menjelaskan secara rinci tentang perbuatan tersebut yaitu pada ayat 282 dari surat Al-Baqarah. Dalam penafsiran ini, *tadaayantum* ♦ diartikan dengan *muamalah* karena utang piutang merupakan perbuatan sosial manusia yang di dalamnya terlibat *debitor* (pemberi utang) ♦ dan ♦ *kreditor* ♦ (orang yang berutang). ♦ Ayat tersebut, Allah SWT. menuntun hamba-Nya yang mukmin, jika mereka bermuamalah hutang piutang hendaknya ditulis supaya jelas jumlahnya, waktunya, dan memudahkan untuk persaksian.

Pada akhir ayat di atas “hendaklah kamu menuliskannya”, ♦ Ibnu ♦ Katsir ♦ memahami perintah menulis di sini hanya merupakan petunjuk ke jalan yang baik dan terjaminnya keselamatan yang diharapkan (Katsir, 2004).

Surat Al-Baqoroh Ayat 282 : Konsep Etika dan Akuntansi Islam (*syari'ah*)

Eksistensi akuntansi dapat diperoleh dari berbagai bukti sejarah maupun dari pedoman suci *al-Qur'an*. *Al-Qur'an* adalah pegangan dan sumber hukum bagi kaum Muslimin. Oleh karenanya wajib hukumnya bagi pemeluknya untuk menaati dan mengamalkan petunjuk dan perintahnya. Dalam ayat 282 dari Surat Al-Baqoroh kata *mu'amalah* diartikan sebagai

kegiatan jual-beli, berutang-piutang, sewa-menyewa, dan sebagainya. Berutang-piutang pun memiliki arti yang sangat luas dalam berbisnis. Pendirian perusahaan oleh pemilik perusahaan menyangkut utang-piutang kepada managemennya. Menurut Harahap (21)00 pengelolaan harta oleh manajemen merupakan hubungan utang-piutang (*agency relationship*). Oleh karena itu lembaga perusahaan penuh dengan kegiatan *mu'amalah* sebagaimana dimaksudkan dari ayat 282 pada Surat Al-Baqoroh tersebut. Dan dapat dipastikan bahwa pemeliharaan akuntansi wajib hukumnya dalam suatu perusahaan.

Hamka (2001) dalam tafsirnya tentang surat Al-Baqoroh ayat 282 ini mengemukakan beberapa hal yang relevan dengan akuntansi sebagai berikut: “Perhatikanlah tujuan ayat! Yaitu kepada sekalian orang yang beriman kepada Allah supaya utang-piutang ditulis, itulah dia yang berbuat suatu pekerjaan karena Allah, karena perintah Allah dilaksanakan. Sebab itu tidaklah layak karena baik hati kepada kedua belah pihak lalu berkata tidak perlu dituliskan karena kita sudah percaya mempercayai. Padahal umur kedua belah pihak sama-sama ditangan Allah. Si Fulan mati meninggalkan utang, dan tempat berhutang menagih ke ahli waris. Si ahli waris dapat mengingkarinya karena tidak ada surat perjanjiannya dan apabila di belakang hari perlu dipersaksikan lagi sudah ada hitam diatas putih tempat berpegang dari keraguran, sebab sampai yang sekecil-kecilnyaapun ditulis”.

Pendapat Buya Hamka ini menunjukkan bahwa sebenarnya syara' pun menganjurkan pencatatan baik yang tunai (*basic*) maupun yang masih *accrual* sebagaimana yang sekarang diterapkan dalam akuntansi. Dan Rosulullah SAW bersabda, “*kamu lebih mengetahui urusan duniamu*”. Urusan dunia dalam tanda kutip berikut diserahkan sepenuhnya kepada manusia sebagai bukti

kebebasan berfikir sekaligus membuktikan “kedinamisan” Islam, dan menjaga *al-Qur’an* tetap *up to date* tidak pernah ketinggalan karena perubahan dan kemajuan cara berfikir manusia.

Tekanan Islam dalam kewajiban melaksanakan pencatatan adalah: (1) Menjadi bukti dilakukannya transaksi (muamalah) yang menjadi dasar nantinya dalam menyelesaikan persoalan selanjutnya. (2) Menjaga agar tidak terjadi manipulasi, atau penipuan baik dalam transaksi maupun hasil dari transaksi itu (laba). Bagaimana menurut akuntansi?. Sedangkan dalam akuntansi tujuan pencatatannya adalah: (1) Pertanggungjawaban (*accountability*) atau sebagai bukti transaksi dan keadilan bagi masyarakat, sebagaimana *al-Qur’an* menyatakan “*Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami membawa bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al-Kitab dan Neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan*” (QS. Al-Hadid 24). (2) Penentuan pendapatan (*income determination*). (3) Informasi yang digunakan dalam pengambilan keputusan. Dan (4) Sebagai alat penyaksian yang akan dipergunakan di kemudian hari (Syahra, Roficoh, & Rohmah, 2015).

Dari Surat Al-Baqarah ayat 282 tersebut, dapat dilihat tekanan Islam terhadap akuntansi dalam menjalankan perannya. *Pertama*, sikap kejujuran (adil) yang mutlak dipegang oleh seorang pencatat (akuntan). Perintah ini mengandung konsekuensi, jika melakukan ketidakjujuran, dampaknya bukan kecacauan dalam arus pencatat itu sendiri, dan hal ini telah terbukti secara empiris bahwa ketidakjujuran itu berdampak serius terhadap aktivitas akuntansi (Naughton & Naughton, 2000). *Kedua*, dalam rangka menjaga akuntabilitas dan pertanggungjawaban, yang bermakna menjaga keseimbangan hubungan antara pihak-pihak yang terlibat dalam ikatan bisnis, Islam menegaskan urgensi pencatatan setiap transaksi atau hubungan niaga yang dilakukan. Hal ini

dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan persoalan yang akan timbul. Makna filosofis dan kemanusiaan adalah proporsi pencatatan (akuntansi) demi menjaga keharmonisan hubungan pihak-pihak yang terikat dalam bekerja sama. Hal ini merupakan refleksi kedamaian yang memang menjadi garis besar haluan Islam (Karim, 2001; Triuwono, 1997, 2002).

Nilai akuntabilitas dalam akuntansi *syari’ah* adalah sangat erat hubungannya. Karena nilai tersebut menjadi nilai universal yang terdapat dalam akuntansi *syari’ah*, karena *syari’ah* mencakup segala yang berhubungan dengan kehidupan manusia. Baik secara ekonomi, sosial, budaya, falsafah moral dan sebagainya. Harahap (2001) mengungkapkan bahwa Islam memiliki definisi mengenai prinsip-prinsip keadilan (*justice*), kebenaran (*truth*), dan sah (*valid*). Dan dari ayat 282 dari QS Al-Baqoroh tersebut tentunya dapat disimpulkan bahwasannya dari zaman dahulu pun pencatatan tentang sirkulasi keuangan suatu lembaga atau kegiatan yang bersangkutan dengan keuangan yang tujuan utamanya adalah untuk tujuan kebenaran, kejujuran, transparansi antara kedua belah pihak atau yang sering kita dengar dengan *accountability*.

Dengan mencermati makna substansial dari sikap islam terhadap persoalan etika atau moral akuntan, bahwa seorang akuntan yang menjunjung tinggi etika akan memberikan suasana koperatif bagi pihak-pihak yang berkepentingan, disamping kemanfaatan luas yang dirasakan publik. Persoalannya, prinsip kejujuran yang disarikan Islam relatif masih terbatas diterapkan oleh para akuntan, termasuk akuntan muslim itu sendiri. Hal ini merupakan tantangan, sebab keterbatasan aplikasi nilai-nilai etika itu berarti tanggung jawab kita semua sebagaimana mengimplementasikan nilai etika islam dalam kaitan akuntansi.

Etika sebagai pemikiran dan pertimbangan moral memberikan dasar bagi

seseorang maupun sebuah komunitas untuk dapat menentukan baik buruk atau benar salahnya suatu tindakan yang akan diambilnya. Teori etika dapat disebut sebagai gambaran rasional mengenai hakekat dan dasar perbuatan dan keputusan yang benar serta prinsip-prinsip yang menentukan klaim bahwa perbuatan dan keputusan tersebut secara moral diperintahkan dan dilarang (Ludigdo, 2007).

Praktisi *syari'ah* sebagai pelaku akuntansi *syari'ah* terikat oleh aturan dan pedoman yang bersumber dari *al-Qur'an* dan *as-Sunnah*. dari *al-Qur'an* dan *as-Sunnah* diturunkan formula praktis dalam bentuk hukum islam yang selanjutnya dikenal dengan *syari'ah*. Dalam *syari'ah* setiap tindakan manusia akan diklasifikasikan ke dalam lima hukum yakni wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. *Syari'ah* adalah sistem yang komprehensif yang melingkupi seluruh bidang hidup manusia. *Syari'ah* bukan sekedar sebuah sistem hukum, tetapi sistem yang lengkap yang mencakup hukum dan moralitas (Harahap, 2002). Hal ini memberikan indikasi bahwa *syari'ah* bukan merupakan sistem hukum yang cenderung menekankan diri pada sistem hukum positif belaka, tetapi juga menekankan pada sisi moralitas (etika). Sehingga antara *syari'ah* dan etika memiliki keterkaitan yang erat, di satu sisi *syari'ah* sebagai hukum positif, sementara pada sisi yang lain etika sebagai 'ruh' yang menjaga dan memberikan nilai hidup bagi *syari'ah* itu sendiri.

Ayat 282 dari QS Al-Baqoroh sebagai hukum positif (*syari'ah*), sementara nilai-nilai yang terkandung didalamnya menjadi etika bagi berkembangnya kerja akuntansi Islam (*syari'ah*). Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI, 2002) telah merumuskan kode etik bagi akuntan dan auditor. Kode etik akuntan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari *syari'ah* Islam. Beberapa kode etik menurut AAOIFI sebagai berikut : (1) Dapat

dipercaya. (2) Legitimasi. (3) Objektivitas. (4) Kompetensi Profesi. (5) Perilaku yang didorong keyakinannya agama (keimanan). Dan (6) Perilaku profesional dan standar teknik.

KESIMPULAN

Kesimpulan

Dari pembahasan atas penelitian yang didasarkan pada interpretasi surat Al-Baqarah ayat 282 tersebut, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Ajaran Islam sudah sangat jelas bagaimana memberikan aturan dan cara dalam berbagai kehidupan, termasuk bagaimana mengelola pembukuan dan pencatatan (akuntansi) untuk mewujudkan akuntansi yang islami sehingga terciptanya keadilan dan keselamatan.
2. Konsep Akuntansi Islam jauh lebih dahulu dari konsep Akuntansi Konvensional, dan bahkan Islam telah membuat serangkaian kaidah yang belum terpikirkan oleh pakar-pakar Akuntansi Konvensional. Sebagaimana yang terjadi juga pada berbagai ilmu pengetahuan lainnya
3. Kaidah Akuntansi dalam konsep Syariah Islam dapat didefinisikan sebagai kumpulan dasar-dasar hukum yang baku dan permanen, yang disimpulkan dari sumber-sumber Syariah Islam dan dipergunakan sebagai aturan oleh seorang Akuntan dalam pekerjaannya, baik dalam pembukuan, analisis, pengukuran, pemaparan, maupun penjelasan, dan menjadi pijakan dalam menjelaskan suatu kejadian atau peristiwa.
4. Akuntansi merupakan domain "muamalah" dalam kajian Islam. Artinya diserahkan kepada kemampuan akal pikiran manusia untuk mengembangkannya. Namun karena pentingnya permasalahan ini maka Allah SWT bahkan memberikannya tempat dalam kitab suci Al-Qur'an, Al-Baqarah ayat 282. Ayat ini

- sebagai lambang komoditi ekonomi yang mempunyai sifat akuntansi yang dapat dianalogkan dengan “double entry”, ♦♦ dan 2. Mengguhkan kembali keadaan dan keberadaan Dewan Syari’ah dalam menghasilkan produk-produk regulasi yang berpihak pada penguatan dan pengembangan entitas syari’ah di Indonesia.
5. Akuntansi ini sifatnya muamalah maka pengembangannya diserahkan pada kebijaksanaan manusia. Sedangkan Al-Qur’an dan Sunnah hanya membekalinya dengan beberapa sistem nilai seperti landasan etika, moral, kebenaran, dan sebagainya. Jadi, untuk penetapan konsep dasar teori akuntansi syariah didasarkan pada prinsip filosofis. Sedangkan prinsip filosofis secara implisit diturunkan dari konsep faith, knowledge dan action yang berasal dari nilai-nilai tauhid.
 6. Dalam ayat 282 dari QS Al-Baqarah Islam mewajibkan untuk melakukan pencatatan dengan tujuan: (a) Menjadi bukti dilakukannya transaksi. (b) Menjaga agar tidak terjadi manipulasi.
 7. Seorang akuntan dalam melakukan kegiatan hendaknya dapat menyajikan informasi akuntansi kepada pihak intern atau ekstern yang transparan atau terbuka, relevan, akurat, valid, jujur, adil dan amanah yang selanjutnya disebut dengan spirit tawhid.
 8. Umat Islam memiliki potensi yang sangat besar (baik kualitas maupun kuantitas) untuk menjadi yang terbaik dalam berperilaku dan bersikap demi mewujudkan berkembangnya keilmuan akuntansi yang berbasis pada nilai-nilai syari’ah.

Saran

Adapun saran yang dapat dihasilkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah dengan sungguh-sungguh melalui aturan dan regulasi yang jelas untuk mendukung implementasi dari konsep-

2. Meneguhkan kembali keadaan dan keberadaan Dewan Syari’ah dalam menghasilkan produk-produk regulasi yang berpihak pada penguatan dan pengembangan entitas syari’ah di Indonesia.
3. Pemerintah harus memiliki *political will* yang kuat dan tegas dalam rangka mengembangkan entitas syari’ah di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnan, M. A. (2002). *Akuntansi dan Auditing Kelembagaan Wakaf*. Makalah Seminar Ekonomi Islam, International University Batam.
- Adnan, M. A. (2005). *Akuntansi Syariah Arah Prospek dan Tantangannya*. Yogyakarta: UII Press.
- Al-Maraghi, A. M. (1986). *Tafsir Al-Maraghi (Terj. Bahrin Abubakar)*. Semarang: Toha Putra.
- An-Nabhani, T. (2001). *Peraturan Hidup dalam Islam*. Bogor: Pustaka Thoriqul Izzah.
- Belkaoui, A. R. (1996). *Accounting Theory* (1 st ed.). Sydney: Harcourt Brace.
- Bertens, K. (2000). *Pengantar Etika Bisnis*. Yogyakarta: Kanisius.
- Echols, J. M., & Shadily, H. (2005). *Kamus Indonesia-Inggris*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka.
- Hamid, S., Craig, R., & Clarke, F. (1993). Religion: A Confounding Cultural Element in the International Harmonization of Accounting? *ABACUS*, 29(2), 131–148.
- Hamka. (2001). *Tafsir Al-Azhar Juz 3*. Jakarta: PT. Pustaka Panjimas.
- Harahap, S. S. (1992). *Akuntansi pengawasan & manajemen dalam perspektif Islam*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti.

- Harahap, S. S. (201). *Menuju Perumusan Teori Akuntansi Islam*. Jakarta: Pustaka Quantum.
- Harun, N. (2007). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2017). *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Karim, A. A. (2001). *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Katsir, I. (2004). *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1 (Terj.)*. Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Ludigdo, U. (2007). *Paradoks Etika Akuntan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Moleong, L. J. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muhadjir, N. (1998). *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Muhammad, R. (2008). *Akuntansi Syariah: Konsep dan Implementasi PSAK Syariah*. Yogyakarta: P3EI Press.
- Naisbitt, J. (1995). *Asia Megatrends*.
- Naughton, S., & Naughton, T. (2000). Religion, Ethics and Stock Trading/ : The Case of an Islamic Equities Market. *Journal of Business Ethics*, 23(2), 145–159. <http://doi.org/10.1023/A:1006161616855>
- Nazir, M. (2008). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nurhayati, S., & Wasilah. (2008). *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Pulungan, S. M. (1984). *Manusia Dalam Al Quran*. Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Shihab, M. Q. (2008). *Tafsir Al-Misbah Jilid 1*. Jakarta: Lentera Hati.
- Suseno, F. M. (1987). *Etika Dasar/ : Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral*. Yogyakarta: Kanisius.
- Sutianto, A. (2006). *Reaktualisasi Masyarakat Madani Dalam Kehidupan*. Bandung: Pikiran Rakyat.
- Syakra, R. U., Roficoh, L. W., & Rohmah, K. (2015). *Aktualisasi Nilai-Nilai Islami Dalam Membangun Harmonisasi Akuntansi*. Universitas Darussalam Gontor, Ngawi, Jawa Timur.
- Tasmara, T. (1995). *Etos Kerja Pribadi Muslim*. Jakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf.
- Triuwono, I. (1997). Akuntansi Syari'ah dan Koperasi Mencari Bentuk dalam Metafora Amanah. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing Indonesia*, 1(1), 1–46.
- Triuwono, I. (2000a). Akuntansi Syari'ah: Implementasi Nilai Keadilan Dalam Format Metafora Amanah. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing Indonesia*, 4(1), 1–34.
- Triuwono, I. (2000b). *Organisasi dan Akuntansi Syari'ah*. Yogyakarta: LKiS.
- Triuwono, I. (2002). Metafora Amanah dan Shariah Enterprise Theory Sebagai Konsep Dasar Untuk Membentuk Akuntansi Syari'ah. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing Indonesia*, 5(2), 131–145.
- Triuwono, I. (2006). *Perspektif, Metodologi, dan Teori Akuntansi Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Triuwono, I. (2012). *Akuntansi Syariah: Perspektif, Metodologi dan Teori*. (2 Ed., Ed.). Jakarta: Rajawali Press.
- Ya'kub, H. (1983). *Etika Islam*. Bandung: CV. Diponegoro.
- Zed, M. (2004). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Matches

Internet matches		156
3	http://repository.unikama.ac.id/view/divisions/akun/2015.type.html	3 Sources 3.44%
4	http://library.um.ac.id/index.php/Rubrik/perbedaan-tingkat-kesehatan-bank-antara-bank-konvensional-dan-bank-syariah-perio	3.43%
5	https://www.dutaislam.com/2019/03/tafsir-surat-al-baqarah-ayat-282-dasar-akuntansi-islam.html	26 Sources 3.36%
6	http://hikmahangelf.blogspot.com/2014/04/hadis-yang-berhubungan-tentang.html	9 Sources 3.33%
7	https://sukasayurasem.wordpress.com/2008/10/17/perkembangan-akuntansi-syariah	4 Sources 3.32%
8	http://etheses.uin-malang.ac.id/13786/1/14510010.pdf	3 Sources 3.28%
9	http://repositori.uin-alauddin.ac.id/5230/1/SKRIPSI%20HASMITA.pdf	3.11%
10	https://suriyantinasutionmy.wordpress.com/2013/04/24/tafsir-qs-al-baqarah-282-utang-piutang	3.08%
11	https://medium.com/@hidayatkampai/hutang-piutang-dalam-islam-e8e3ee9120fa	3.07%
12	https://suduthukum.com/2016/12/pengertian-pencatatan-perkawinan-2.html	4 Sources 3.07%
13	http://etheses.uin-malang.ac.id/1148/8/11510051%20Bab%204.pdf	2 Sources 3.06%
14	http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/lamaisyir/article/view/4992	3.06%
15	https://pencerahqolbu.wordpress.com/ayat-ayat-taqwa	7 Sources 3.02%
16	https://dalamislam.com/hukum-islam/hukum-dagang-dalam-islam	2.93%
17	https://www.liputanalquran.com/2016/05/wahai-orang-orang-yang-beriman-1.html	2 Sources 2.86%
18	https://usamahrahman.wordpress.com/2014/08/31/akuntansi-syariah-pengertian-arti-penting-konsep-dasar-dan-prinsip-prinsip	2.84%
19	http://staff.ui.ac.id/system/files/users/taufik.hidayat71/material/materi_aki2-akt_syariah-2016.pdf	2.51%
20	https://alvandutz.wordpress.com/2013/09/10/konsep-prinsip-dan-kaidah-akuntansi-menurut-perspektif-islam	4 Sources 2.11%
21	http://akuntansi-dalam-islam.blogspot.com/2010/12/dalil-akuntansi-dalam-al-quran.html	2 Sources 1.31%
22	https://dalamislam.com/hukum-islam/ekonomi/hukum-kredit-menurut-islam	1.12%

23	https://www.slideshare.net/capsoul/konsep-akuntansi-syariah	0.99%
24	http://digilib.uin-suka.ac.id/15931/1/BAB%20I%2C%20V%2C%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf	0.96%
25	https://www.slideshare.net/waodeamna/akuntansi-syariah-14671438	0.75%
26	https://www.coursehero.com/file/p6mkup3/Prinsip-syariah-yang-berlaku-umum-dalam-kegiatan-muamalah-mengikat-secara-...	0.61%
27	http://kumpulanmakalah.blogspot.com/2015/11/tafsir-transaksi-hutang-piutang.html	0.49%
28	http://imungblog.blogspot.com/2012/10/pengertian-etika-dan-moral.html	7 Sources 0.48%
29	http://repository.uinbanten.ac.id/1828/1/ETIKA%20%26%20BIMBINGAN%20KONSELING%20-%20.pdf	23 Sources 0.38%
30	http://unikama.academia.edu/Departments/Accounting/Documents	0.37%
31	http://www.pekerjadata.com/2015/10/analisis-eva-economic-value-added.html	0.31%
32	http://library.um.ac.id/ptk/index.php?mod=detail&id=40529	24 Sources 0.3%
33	https://bebetmakalah.blogspot.com/2016/11/bekerja-dalam-islam.html	0.21%
34	https://dokumen.tips/documents/konsep-etika-dalam-pandangan-islam.html	0.2%
35	https://www.fiqihmuslim.com/2015/12/bacaan-surat-al-baqarah-lengkap-ayat-1-286.html	0.19%
36	https://www.pdfdrive.com/prosiding-seminar-nasional-call-for-paper-e42695757.html	0.13%
37	https://www.slideshare.net/rachmathendayana/ebook-pertanian-bioindustri	0.13%
38	http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-XI-9-I-P3DI-Mei-2019-2081.pdf	6 Sources 0.12%
39	http://www.dikpora.jogjaprov.go.id/web/agenda/detail/meningkatkan-kemampuan-membaca-permulaan-menggunakan-med...	0.12%
40	https://ekonomyslam.blogspot.com/2010/08/analisis-hubungan-perataan-laba-income.html	2 Sources 0.11%
41	https://www.anekamakalah.com/2013/03/pendidikan-moral.html	0.11%
42	https://www.kompasiana.com/sitiiftitah/5c87b843aeebe119921bfa55/orientasi-akuntansi-dalam-perspektif-konfensional-dan...	0.11%
43	http://punyalembak.blogspot.com/2016/03/pengertiandasar-hukumtujuan-dan-alat.html	0.11%
44	https://ejournal.ilkom.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2018/07/Strategi%20TVRI%20Kaltim%20dalam%20Mempert...	0.1%

45	https://repository.widyatama.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/5258/1.%20COVER%20PROSIDING%20DAN%20LEMBA...	0.1%
----	---	------

46	http://eprints.walisongo.ac.id/5457/1/112411082.pdf	0.1%
----	---	------

Quotes

Quotes 60

- 1 A. Sahal Mahfudh (Sebuah Kajian Tentang Pengembangan Fiqh Sosial) Amila, Ela Munifatul Sakdiah, Lu'lu' il Maknun.
- 2 Ada dan tiadanya seseorang dalam Islam diukur dengan seberapa besar manfaat yang dirasakan oleh umat dengan kehadiran dirinya (Sutianto, 2006).
- 3 Sebab esensi hidup itu sendiri adalah bergerak (Al-Hayat) kehendak untuk mencipta (Al- Khoolik), dorongan untuk memberi yang terbaik (Al-Wahhaab) serta semangat untuk menjawab tantangan zaman (Al-Waajid) (Sutianto, 2006).
- 4 Meskipun, pada realitasnya pelaksanaan konsep ajaran Islam dalam aktivitas ekonomi belum sepenuhnya memenuhi ketentuan yang berlaku, dan masih banyak yang menyangkal dan meragukan akan kebenarannya, sehingga seakan-akan muncul kesan bahwa konsep-konsep yang ditawarkan tersebut tidak workable dan penuh kekurangan (Adnan, 2002).
- 5 Sejarah mencatat bahwa akuntansi sudah ada dan diperaktekkan sejak sekitar 8000 tahun sebelum Masehi (Adnan, 2005).
- 6 Standar perilaku menjadi dasar penilaian benar atau salahnya, jujur atau tidak jujur, adil atau tidak adilnya seseorang, adalah etika (Triyuwono, 2012).
- 7 Berdasarkan asas pembangunan akuntansi yang terdiri dari etika, prinsip akuntansi yang berlaku secara umum serta asumsi mengatur aktifitas akuntansi agar mencapai standarisasi dalam melaporkan keuangan, dengan maksud berperilaku etis (Triyuwono, 2002).
- 8 Prinsip pencatatan dan pembukuan dalam akuntansi yang sesuai dengan aturan yang ditetapkan Allah SWT dan dilandasi oleh nilai-nilai ajaran al-Qur'an dan 42 PROSIDING Seminar Nasional dan Call For Papers Ekonomi Syariah "Indonesia Sebagai Kiblat Ekonomi Syariah" al-Hadist ini yang saat ini dikenal dengan Akuntansi Islam (syari'ah) (Nurhayati & Wasilah, 2008).
- 9 Menurut An-Nabhani (2001) manusia selalu mengatur tingkah lakunya (termasuk pilihan-pilihannya) di dalam kehidupan, sesuai dengan pemahaman atau persepsi yang dimiliki.
- 10 Tindakan ilegal ini bagian integral yang pasti dilakukan sebagai tindak lanjut pemesanan terhadap sang akuntan (Karim, 2001).
- 11 Masalahnya, sifat ketaatan yang bersifat subjektif ini menjadikan proporsi keterikatan relatif rendah (Karim, 2001).
- 12 Menurut Karim (2001) mereka akan melakukan berbagai cara untuk mempertahankan praktek kerja akuntansi yang jauh dari nilai-nilai etika atau moral.
- 13 Tasmara (1995) memaknai ethos dengan sesuatu yang diyakini, cara berbuat, sikap serta persepsi terhadap nilai bekerja.
- 14 Echols dan Shadily (2005) memaknai ethos adalah karakteristik, sikap, kebiasaan, atau kepercayaan dan seterusnya yang bersifat khusus tentang seorang individu atau sekelompok orang atau manusia.
- 15 Secara terminologis, ethos digunakan dalam tiga pengertian, yaitu: (1) suatu aturan umum atau cara hidup, (2) suatu tatanan dari perilaku, (3) penyelidikan tentang jalan hidup dan seperangkat aturan tingkah laku (Bertens, 2000).
- 16 Dari kata ethos, terbentuklah kata ethic yaitu pedoman, moral dan perilaku, atau dikenal pula etiket yaitu cara bersopan santun (Suseno, 1987).
- 17 Etika mengarahkan atau menghubungkan penggunaan akal budi individual dengan objektivitas untuk menentukan kebenaran atau kesalahan dan tingkah laku seseorang terhadap orang lain (Bertens, 2000).
- 18 Menurut Ya'kub (1983), etika ialah ilmu yang menyelidiki mana yang baik dan mana yang buruk dan memperlihatkan amal perbuatan manusia sejauh yang dapat diketahui oleh akal pikiran.

- 19 Menurut Belkaoui (1996) teori akuntansi merupakan suatu sistem yang koheren pada tujuan (objectives) dan asumsi (assumptions) yang memerlukan perumusan standar yang berisi sesuai kondisi, fungsi, dan cakupan pelaporan keuangan (financial state- ments) beserta teknik praktisnya (Harahap, 2001).
- 20 Belkaoui (1996) juga menegaskan, bahwa teori akuntansi berkembang dan dikem- bangkan dalam asumsi yang berbeda-beda pada praktiknya menurut para pemikir/penulis akuntansi (writers), para peneliti (researchers), maupun para praktisi (practitioners), sehingga akuntansi dipengaruhi oleh tiga hal, yaitu: (1) berbagai paradigma, model, maupun frame- works yang berbeda yang berlomba untuk membentuk model akuntansi yang paling benar.
- 21 Fungsinya adalah memberikan informasi kuantitatif, terutama informasi keuangan, tentang entitas bisnis yang dimaksudkan dapat berguna dalam membuat keputusan-keputusan ekonomi dalam membuat pilihan-pilihan yang rasional diantara beberapa alternatif tindakan (Triyuwono, 2006).
- 22 Adapun kata syari'ah dari sisi etimologi memiliki arti jalan yang ditempuh atau garis yang seharusnya dilalui, sedangkan secara terminologi, syari'ah diartikan sebagai pokok- pokok aturan hukum yang digariskan oleh Al- lah SWT untuk dipatuhi dan dilalui oleh seorang muslim dalam menjalani aktivitas hidupnya (ibadah) di dunia (Triyuwono, 2000b).
- 23 Ikatan Akuntan Indonesia (2007) mengemukakan bahwa syari'ah merupakan ketentuan hukum islam yang mengatur aktivitas umat manusia yang berisi perintah atau larangan, baik yang menyangkut hubungan interaksi horizontal dengan sesama makhluk.
- 24 Adapun Nurhayati (2007) menyatakan bahwa akuntansi syari'ah dapat diartikan sebagai proses akuntansi atas transaksi-transaksi yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Al- lah SWT.
- 25 Menurut Muhammad (2008) paradigma akuntansi syari'ah yang dikembangkan tidak bisa dilepaskan dari kepercayaan seorang Mus- lim.
- 26 Paradigma syari'ah dapat divisualisasikan sebagai berikut 45 PROSIDING Seminar Nasional dan Call For Papers Ekonomi Syariah"Indonesia Sebagai Kiblat Ekonomi Syariah" Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2007) syari'ah berlandaskan pada paradigma dasar bahwa alam semesta diciptakan oleh Tuhan sebagai amanah dan sarana kebahagiaan hidup bagi seluruh umat untuk mencapai kesejahteraan hakiki secara material dan spiri- tual.
- 27 Paradigma Syari'ah (Muhammad, 2008) 46 PROSIDING Seminar Nasional dan Call For Papers Ekonomi Syariah"Indonesia Sebagai Kiblat Ekonomi Syariah" dan kolektif.
- 28 Dalam data kualitatif, penelitian difokuskan untuk memahami feno- mena secara holistik tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2006).
- 29 Sumber penelitian ini adalah literer (pustaka), maka teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data-datanya adalah library research (Muhadjir, 1998; Zed, 2004).
- 30 Yang dimaksud dengan isi pesan suatu komunikasi di sini adalah isi atau pesan dari sumber-sumber data yang telah diperoleh oleh peneliti (Moehadjir, 1998).
- 31 Dan ber- taqwalah kepada Allah, Allah mem- berikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu (Q.S. Al- Baqarah 282) Kalimat dalam surat al-Baqarah 282 tersebut yang menjadi dasar untuk dipahami, dipikirkan dan dipersepsikan oleh peneliti.
- 32 Akuntansi Islam : Sebuah Harapan Kecenderungan konsep akuntansi dari sudut pandang Islam, bukanlah sesuatu yang baru (Harahap, 1992).
- 33 Akuntansi Islam (syari'ah) merupakan ilmu akuntansi atau akuntabilitas segala aset-aset dan aktivitas ekonomis suatu bisnis individu atau kelompok atau perusahaan 48 PROSIDING Seminar Nasional dan Call For Papers Ekonomi Syariah"Indonesia Sebagai Kiblat Ekonomi Syariah" yang bersumber hukum al-Qur'an dan as- Sunnah untuk mencapai kekayaan atau kemakmuran yang sebenarnya atau 'Falah' (Triyuwono, 2000a).
- 34 Para ahli keuangan dan akuntansi syari'ah di Indonesia sepakat bahwa akuntansi syari'ah bukan merupakan 'tambal sulam' atau manipulasi dan rekayasa dari akuntansi konvensional (Harahap, 1992; Muhmamad, 2008; Triyuwono, 2002).
- 35 Menurut Harahap (2001) munculnya akuntansi Islam ini didorong oleh berbagai hal sebagai berikut: (1) Meningkatnya tingkat keberagamaan (religiosity) masyarakat.

- 36 Resurgensi Islam ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Naisbitt (1995) bahwa Kebangkitan Islam, sebagaimana juga agama lain, sebagian disebabkan reaksi terhadap modernisasi dan pengaruh luar lainnya.
- 37 Harahap (2001) mengemukakan bahwa akuntansi Islam itu pasti ada.
- 38 Menurut Shihab (2008) turunnya ayat 282 dari Surat Al-Baqoroh ini didasari pada waktu Rasulullah SAW datang ke Madinah pertama kali.
- 39 Rasulullah melihat orang-orang penduduk asli biasa menyewakan kebunnya dalam waktu satu, dua, atau tiga tahun (Al-Maraghi, 1986).
- 40 Beliau juga mengatakan, ketika Rasulullah SAW sampai di kota Madinah dijumpai di sana orang-orang penduduk asli biasa meminjamkan buah atau menyewakan kebunnya untuk setahun, dua tahun atau tiga tahun, maka Rasulullah SAW. bersabda, artinya : "Barangsiapa meminjamkan harus meminjamkan dengan takaran yang tertentu, timbangan yang tertentu dan masa yang tertentu (HR. Bukhari - Muslim).
- 41 Hal mana 50 PROSIDING Seminar Nasional dan Call For Papers Ekonomi Syariah "Indonesia Sebagai Kiblat Ekonomi Syariah" untuk menjaga terjadinya sengketa pada waktu-waktu yang akan datang. (HR. Bukhari dari Sofyan bin Uyainah dari Ibnu Abi Najih dari Abdullah bin Katsir Abi Minhal dari Ibnu Abbas).
- 42 Dengan perintah menuliskan utang-piutang yang dapat memelihara harta dari kehilangan, tecermin keadilan yang didambakan al-Qur'an, sehingga lahir jalan tengah antara rahmat murni yang diperankan oleh sedekah dengan kekejaman yang diperagakan oleh yang melakukan riba (Katsir, 2004).
- 43 Demikian juga hubungan yang memberi utang, dan yang memberi balasan, dibandingkan dengan yang menerimanya (Harun, 2007).
- 44 Sedemikian keras tuntutan kehati-hatian, sampai-sampai Nabi Saw enggan menyalahi mayat yang berutang dan tidak ada yang menjamin utangnya (HR. Abû Dâwûd dan an-Nasâ'î).
- 45 "Diamputi bagi syahid semua dosanya kecuali utang" (HR. Muslim dari 'Amr bin al-Ash)
- 46 Pakar sosiologi Ellwood menyatakan; kehidupan sosial harus dipandang sebagai satuan tabiat kejiwaan yang lebih tinggi dan lebih sesuai yang telah tumbuh dari satuan biologi (Pulungan, 1984).
- 47 Menurut Pulungan (1984) konsep sosial seperti itulah yang diatur dalam Al-Quran untuk terjaga keharmonisan sosial sebagai kebutuhan dasar bagi umat manusia.
- 48 Pada akhir ayat di atas "hendaklah kamu menuliskannya", Ibnu Katsir memahami perintah menulis di sini hanya merupakan petunjuk ke jalan yang baik dan terjaminnya keselamatan yang diharapkan (Katsir, 2004).
- 49 Menurut Harahap (2001) pengelolaan harta oleh manajemen merupakan hubungan utang-piutang (agency relationship).
- 50 Hamka (2001) dalam tafsirnya tentang surat Al-Baqoroh ayat 282 ini mengemukakan beberapa hal yang relevan dengan akuntansi sebagai berikut: "Perhatikanlah tujuan ayat!
- 51 "Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami membawa bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al-Kitab dan Neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan" (QS. Al-Hadid 24)
- 52 Dan (4) Sebagai alat penyaksian yang akan dipergunakan di kemudian hari (Syahra, Roficoh, & Rohmah, 2015).
- 53 Perintah ini mengandung konsekuensi, jika melakukan ketidakjujuran, dampaknya bukan kekacauan dalam arus pencatat itu sendiri, dan hal ini telah terbukti secara empiris bahwa ketidakjujuran itu berdampak serius terhadap aktivitas akuntansi (Naughton & Naughton, 2000).
- 54 Hal ini merupakan refleksi kedamaian yang memang menjadi garis besar haluan Islam (Karim, 2001; Triyuwono, 1997, 2002).

55 Harahap (2001) mengungkapkan bahwa Islam memiliki definisi mengenai prinsip-prinsip keadilan (justice), kebenaran (truth), dan sah (valid).

56 Teori etika dapat disebut sebagai gambaran rasional mengenai hakekat dan dasar perbuatan dan keputusan yang benar serta prinsip-prinsip yang menentukan klaim bahwa perbuatan dan keputusan tersebut secara moral diperintahkan dan dilarang (Ludigdo, 2007).

57 Syari'ah bukan sekedar sebuah sistem hukum, tetapi sistem yang lengkap yang mencakup hukum dan moralitas (Harahap, 2002).

58 Tafsir Al-Maraghi (Terj. Bahrin Abubakar).

59 Ikatan Akuntan Indonesia. (2007).

60 Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1 (Terj.).

Exclusions

Internet exclusions

30

http://library.um.ac.id/index.php/Page-139.html	3 Sources	7.97%
http://repository.unikama.ac.id/611		4.96%
http://ejournal.upi.edu/index.php/JPAK/article/view/15826	25 Sources	0.07%
https://www.slideshare.net/ayuNaoman/tantangan-dan-masa-depan-ilmu		0.01%